



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TP. LOBUAN SIMBOLON.
Pangkat, NRP	: Letkol Inf, 11990033750776.
Jabatan	: Pamen Kodam I/BB.
Kesatuan	: Kodam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Tapanuli Utara, 22 Juli 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jalan Gaperta, Gang Saudara, Helvetia, Kodya Medan Nomor 149, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/2-K/PMU/BDG/AD/I/2023 tanggal 19 Januari 2023.
2. Pembebasan dari tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama terhitung mulai tanggal tanggal 1 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama Nomor TAP/1-K/PMU/BDG/AD/I/2023 tentang Pembebasan Dari Tahanan tanggal 31 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/15/AD/K/I-00/IX/2022 tanggal 2 September 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 126 KUHPM.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, pada pokoknya

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengganggu pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".
Sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 126 KUHPM.

b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat :

a) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 1 September 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Operasional Dandim 0213/Nias ke Sibolga TA. 2020;

b) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 7 September 2020 sebesar Rp 135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pengeluaran dana pembelian Suond Syatem TA. 2020;

c) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 10 September 2020 sebesar Rp 131.900.000,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengeluaran dana Covid-19 Tahap-I;

d) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembelian Alkom (HT) mendukung giat Satgas Covid-19 sebanyak 50 (lima puluh) buah (@ Rp 3.500.000,- x 50 buah);

e) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) untuk keperluan pengeluaran dana Covid-19 Tahap-II;

f) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Operasional Dandim 0213/Nias Tahun 2020;

g) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 30 September 2020 sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pajak dana hibah Covid-19 dari kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab.

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nias Barat dan Kab. Nias Utara sebesar 12% diserahkan kepada Pasi Ops Kodim 0213/Nias; dan

h) 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 50 (lima puluh) unit HT XIP P 3688 VHF dari Toko Breakers Elektronik senilai Rp 197.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- a) 1 (satu) buah Keyboard Merk Yamaha PSR-SX 700;
- b) 1 (satu) buah Amplifier besar Merk Profesional Mixer GL-16FX;
- c) 1 (satu) buah Amplifier kecil Merk BMB DA 200 Pro;
- d) 8 (delapan) buah Sound System besar tanpa Merk;
- e) 2 (dua) buah Speaker Aktif Merk Baretone;
- f) 2 (dua) buah Speaker aktif Merk BMB;
- g) 1 (satu) buah Mixer Audio Merk MG10XU;
- h) 1 (satu) buah Proyektor Merk Acer BS-020;
- i) 47 (empat puluh tujuh) buah HT Merk Motorola Seri XIR P36 88; dan
- j) 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 15-K/PMT.I/AD/IX/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TP. Lobuan Simbolon, Letkol Inf NRP 11990033750776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan".

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah Keyboard Merk Yamaha PSR-SX 700.;

b) 1 (satu) buah Amplifier besar Merk Profesional Mixer GL-16FX.;

c) 1 (satu) buah Amplifier kecil Merk BMB DA 200 Pro.;

d) 8 (delapan) buah Sound System besar tanpa Merk.;

e) 2 (dua) buah Speaker Aktif Merk Baretone.;

f) 2 (dua) buah Speaker aktif Merk BMB.;

g) 1 (satu) buah Mixer Audio Merk MG10XU.;

h) 4 (empat) Mixer tanpa Merk.;

i) 1 (satu) buah Proyektor Merk Acer BS-020.;

j) 50 (lima puluh) buah HT Merk Motorola Seri XIR P36 88 (BB dari point 1) s.d. 10) dititipkan di Kodim 0213/Nias).

Barang bukti poin 1) s.d. 10) dikembalikan ke Kodim 0213/Nias.

k) 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Barang bukti poin 11) dirampas untuk negara.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 1 September 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan Operasional Dandim 0213/Nias ke Sibolga TA. 2020;

b) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 7 September 2020 sejumlah Rp135.100.000,00 (seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan pengeluaran dana pembelian Suond Syatem TA. 2020;

c) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 10 September 2020 sejumlah Rp131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengeluaran dana Covid-19 Tahap-I;

d) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 23 September 2020 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembelian Alkom (HT) mendukung giat Satgas Covid-19 sebanyak 50 (lima puluh) buah (@ Rp3.500.000,00 x 50 buah);

e) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 28 September 2020 sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) untuk keperluan pengeluaran dana Covid-19 Tahap-II;

f) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 29 September 2020 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Operasional Dandim 0213/Nias Tahun 2020;

g) 1 (satu) lembar Kuitansi KU-17 tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) untuk keperluan pajak dana hibah Covid-19 dari kota Gunungsitoli, Kab. Nias, Kab. Nias Barat dan Kab. Nias Utara sejumlah 12% diserahkan kepada Pasi Ops Kodim 0213/Nias'

h) 1 (satu) lembar Kuitansi pembelian 50 (lima puluh) unit HT XIP P 3688 VHF dari Toko Breakers Elektronik senilai Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

i) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Terdakwa (Letkol Inf. T.P. Lobuan Simbolon) selaku Dandim 0213/Nias kepada Juru Bayar Kodim 0213/Nias atas nama MHD. Syukur Zebua (Saksi-1) tanggal 30 Juli 2020, untuk mengambil dan pelaksanaan penanggulangan percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di wilayahh Kota Gunungsitoli tahun 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

j) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Terdakwa (Letkol Inf TP. Lobuan Simbolon) selaku Dandim 0213/Nias kepada Juru Bayar Kodim 0213/Nias atas nama MHD. Syukur Zebua (Saksi-1) tanggal 13 Agustus 2020, untuk mengambil dan pelaksanaan penanggulangan percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di wilayahh Kabupaten Nias tahun 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

k) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Terdakwa (Letkol Inf. T.P. Lobuan Simbolon) selaku Dandim 0213/Nias

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Juru Bayar Kodim 0213/Nias atas nama MHD. Syukur Zebua (Saksi-1) tanggal 24 Agustus 2020, untuk mengambil dan pelaksanaan penanggulangan percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di wilayahh Kabupaten Nias Barat tahun 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

l) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Terdakwa (Letkol Inf. T.P. Lobuan Simbolon) selaku Dandim 0213/Nias kepada Juru Bayar Kodim 0213/Nias atas nama MHD. Syukur Zebua (Saksi-1) tanggal 18 September 2020, untuk mengambil dan pelaksanaan penanggulangan percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di wilayahh Kabupaten Nias Utara tahun 2020 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

m) 1 (satu) lembar Surat dari Terdakwa (Letkol Inf. T.P. Lobuan Simbolon) selaku Dandim 0213/Nias Nomor B/332/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, perihal Permohonan Pembukaan Rekening RPL 106 PDHL KOREM023;

n) 1 (satu) lembar Surat dari Terdakwa (Letkol Inf. T.P. Lobuan Simbolon) selaku Dandim 0213/Nias Nomor B/583/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, perihal Permohonan Pembukaan Rekening RPL 106 PDHL KOREM023;

o) 1 (satu) lembar Surat dari Terdakwa (Letkol Inf. T.P. Lobuan Simbolon) selaku Dandim 0213/Nias Nomor B/696/VII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, perihal Permohonan Pembukaan Rekening RPL 106 PDHL KOREM023;

p) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemkab Nias;

q) 1 (satu) bundel foto copy Proses Pencairan Dana dari Pemko Gunungsitoli;

r) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemkab Nias Utara;

s) 1 (satu) bundel Surat Dandim 0213/Nias Nomor B/291.a/IV/2021 tanggal 28 April 2020, tentang Permohonan dukungan dana pada percepatan penanganan Covid-19 di wilayahh Kab. Nias Barat;

t) 1 (satu) bundel Disposisi Sekretariat Daerah Pemkab. Nias Barat;

u) 1 (satu) bundel Tanda Terima Pembayaran;

v) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Hibah Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Pemkab. Nias Barat pada Kodim 0213/Nias;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Kasdim 0213/Nias a.n. Mayor Arm Utuh Saragih;

x) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Kapten Arm. Fatolesa Waruwu (Danramil 01/GS) Kodim 0213/Nias;

y) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Serda Kristinus M. Zebua (Babinsa Ramil 02/Gido) Kodim 0213/Nias;

z) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Letda Inf. Maulana Yahya (Plt. Danramil 03/IDG) Kodim 0213/Nias;

aa) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Letda Inf. Janter R. E. Manurung (Danramil 04/LHS) Kodim 0213/Nias;

bb) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Pelda Yupen Waruwu (Batuud Koramil 05/Lahawe) Kodim 0213/Nias;

cc) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Kapten Inf. Beni Aswar (Danramil 06/THB) Kodim 0213/Nias;

dd) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Kapten Inf. Yulieti Nazara (Danramil 07/ALS) Kodim 0213/Nias;

ee) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Koptu Awaluddin (Babinsa Koramil 08/MDH) Kodim 0213/Nias;

ff) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Serda Sebastianus Lahagu (Babinsa Koramil 09/SRB) Kodim 0213/Nias;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Kapten Arh S. A. N. Hutapea (Danramil 10/LLW) Kodim 0213/Nias;

hh) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Kapten Czi O'ojatulloh Zebua (Danramil 11/GM) Kodim 0213/Nias;

ii) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Mayor Inf. Hatianus Zega (Danramil 12/TDL) Kodim 0213/Nias;

jj) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Sertu Emmanuel Telaumbanua (Babinsa Koramil 13/PPB) Kodim 0213/Nias;

kk) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Fatulloh Hulu (Bamin Staf Intel Kodim 0213/Nias);

ll) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Letda Inf. Maulana Yahya (Plh. Pasiops Kodim 0213/Nias);

mm) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Letda Inf. Maulana Yahya (Plh. Pasiops Kodim 0213/Nias);

nn) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Lettu Inf. Foarota Zebua, S.H. (Pasipers Kodim 0213/Nias);

oo) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Lettu Inf. Jamborniawan Harefa (Plh. Pasilog Kodim 0213/Nias);

pp) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Serma Marwan Harefa (Bati Ter Kodim 0213/Nias);

qq) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Peltu Beriman Jaya Laoli (Kapok Tuud Kodim 0213/Nias);

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rr) 1 (satu) lembar kwitansi KU-17 tanggal 09 Juli 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan dibagikan ke anggota yang diterima Letda Cpl. Sahri Damanik (PLH Danunit Intel Kodim 0213/Nias;

ss) 1 (satu) Bundel Nominatif penerima dana Ops pencegahan dan penanganan Covid-19 di wilayahh Kodim 0213/Nias sejumlah Rp111.900.000,00 (seratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

tt) 1 (satu) Bundel Nominatif penerima dana Ops pencegahan dan penanganan Covid-19 di wilayahh Kodim 0213/Nias sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah);

uu) 15 (lima belas) lembar foto Pembinaan Satuan selama Terdakwa jadi Dandim 0213/Nias berupa foto pembangunan dan renovasi satuan Kodim 0213/Nias.

Barang bukti poin a) s.d. uu) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

vv) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Gunungsitoli pada Kodim 0213/Nias;

ww) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di wilayahh Pemkab. Nias pada Kodim 0213/Nias;

xx) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di wilayahh Pemkab. Nias Barat pada Kodim 0213/Nias;

yy) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di wilayahh Pemkab. Nias Utara pada Kodim 0213/Nias;

Barang bukti poin vv) s.d. yy) dikembalikan ke Pemko Gunungsitoli, Pemkab. Nias, Pemkab. Nias Barat dan Pemkab. Nias Utara.

zz) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian 50 unit HT XIP P 3688 VHF sejumlah Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari toko Brekers Elektronik tanggal 23 September 2020;

aaa) 5 (lima) lembar foto copy kwitansi pembelian Keyboar, Proyektor/Infokus, Ampli, Mixer Kecil dan Speakter Aktif dari Istana Musik medan tanggal 7 September 2020;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bbb) 3 (tiga) lembar foto copy kwitansi pembayaran dan oret-oretan/perkiraan biaya pembelian sound sistem ke Sdr. Ray Kumar tanggal 30 September 2020;

ccc) 14 (empat belas) lembar kwitansi asli pembelian ATK, Layar Proyektor, membeli laptop untuk kantor, Sanyo (mesin air), Chamber/Ruang desinfektar, dll. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari toko Linori Jaya (elektronik dan sport dan UD. Mariska bulan Agustus 2020);

Barang bukti poin 52) s.d. 55) dikembalikan ke Kodim 0213/Nias.

d. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/15-K/PMT-I/AD/I/2023 tanggal 18 Januari 2023.

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APMB/15-K/PMT-I/AD/II/2023 tanggal 1 Februari 2023..

4. Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/15-K/PMT-I/AD/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT.I/AD/IX/2022 tanggal 18 Januari 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Terdakwasecara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk adanya kepastian hukum, dan setelah mempelajari dan meneliti Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa soal adanya hal-hal yang memberatkan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT.I/AD/IX/2022 tanggal 18 Januari 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membuka sidang dan memerintahkan Oditur untuk memanggil Terdakwa, serta menghadirkan kembali Saks-1 dan Krido Pramono, S.H., M.Si., M.I.P., Kolonel Inf NRP 11970039141075, Aspers Kasdam I/BB, Kodam I/BB guna didengarkan keterangannya dipersidangan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mendengarkan keterangan Saksi Kolonel Inf Krido Pramono, S.H., M.Si., M.I.P., NRP 11970039141075 selaku Aspers Kasdam I/BB, Kodam I/BB sedangkan Saksi-1 tidak hadir di Persidangan.

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Saksi Kolonel Inf Krido Pramono, S.H., M.Si., M.I.P., NRP 11970039141075 yang dihadirkan dipersidangan untuk didengarkan keterangannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan yaitu masalah Letkol Inf TP. Lobuan Simbolon NRP 1199033750776 yang telah disidang di Pengadilan Militer Tinggi I Medan dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan."
3. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunaan kekuasaan Terdakwa selaku Dandim 0213/Nias tersebut berkaitan dengan penyaluran dana penanggulangan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan di seluruh wilayah kepulauan Nias baik dari dana hibah Pemkab dan Pemko Nias dan dukungan dana pelaksanaan operasi penanggulangan Covid-19 dari Mabes TNI.
4. Bahwa dana covid-19 yang dipergunakan Terdakwa tidak sesuai perun tukannya disebabkan ketidak tahuan Terdakwa tentang hal tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui tentang penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu tidak sesuai dengan proposal diantaranya untuk menanggulangi bencana covid-19, melanggar kesepakatan, pembelian HT sebagai alat komunikasi tidak melaporkannya secara tertulis dan juga pembelian alat musik tidak melaporkannya secara tertulis.
6. Bahwa dari buku laporan di Kodam I/BB diterangkan semua dana hibah Pemkab dan Pemko Nias serta dari Mabes TNI telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam rangka penanggulangan Covid-19 sesuai ketentuan dan petunjuk dari Komando atas.
7. Bahwa Pangdam I/BB telah bersurat kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Kepala Oditur Militer Tinggi I Medan dan Kepala Pengadilan Militer Utama memohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman karena Terdakwa dinilai berhasil dalam melaksanakan tugas khususnya penanggulangan Covid 19 di wilayah kodim Nias.
8. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan di Kesatuan dan memiliki bermacam prestasi yang di baca Saksi melalui Riwayat Hidup Terdakwa dan juga dimuat di canal youtub Kodim 0213/NS .
9. Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi diantaranya:
 - a. Penghargaan penangan Covid-19 terbaik 1(satu),
 - b. Pembangun rumah dinas 2 (dua) unit (dari tidak ada) atas kerja sama dengan masyarakat/swadaya,

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemagaran lahan kantor untuk batas dengan lahan masyarakat dengan cara swadaya serta keseluruhan kegiatan tersebut atas sepengetahuan Komando atas.
- d. Membantu Pembangunan rumah ibadah baik mesjid Mupun Gereja dll.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi tidak dapat menghadirkan Saksi-1 atas nama Serka Muhammad Syukur Zebua NRP 31980430480477, Bintara Juru Bayar, Kodim 0213/Nias/KS berdasarkan surat Komandan Kodim 0213/Nias Nomor B/115/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 Perihal Laporan tidak dapat menghadiri persidangan Pengadilan Militer Utama, sehingga pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

I. TANGGAPAN TERHADAP KETERANGAN PARA SAKSI DAN TERDAKWA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

Bahwa Keterangan Para Saksi dan Terdakwa adalah keterangan yang Penasihat Hukum anggap perlu untuk ditegaskan yang berhubungan dengan Memori Banding ini, sehingga Penasihat Hukum mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Banding ini;

Bahwa keterangan Para Saksi dan Terdakwa pada dasarnya telah tercatat dengan baik dalam berita acara sidang (BAS), sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengulangi kembali seluruh keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan, kecuali terhadap keterangan saksi yang Penasihat Hukum rasa perlu tekankan kembali.

II. TENTANG FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa menolak fakta hukum yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT-1/AD/IX/2022 tanggal 18 Januari 2023 karena fakta tersebut bertolak belakang dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Selain itu Kami sangat keberatan atas fakta hukum tersebut karena Putusan *judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang yaitu Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri", karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Keterangan Terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah guna memutus suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERMATA

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat tentang fakta hukum dalam putusan *judex factie* tingkat pertama.

IV. TENTANG PERTIMBANGAN UNSUR DALAM PASAL.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian unsur pasal dalam uraian pertimbangan / putusan *judex factie* tingkat pertama kecuali terhadap hal hal yang telah terungkap jelas dan terang dalam persidangan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap meyakini bahwa unsur-unsur dalam dakwaan oditur militer tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembuktian unsur yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan pada Tahap Pledoi (pembelaan) dipersidangan tingkat pertama dan tidak perlu untuk mengulangi kembali, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk menyatakan bahwa Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa Terdahulu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan memori banding ini.

V. TENTANG BARANG BUKTI.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan *judex factie* tingkat pertama pada halaman 79 dan 80 terkait barang bukti berupa 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah bagian dana hibah untuk penanggulangan Covid-19 di Wilayah Kepulauan Nias.

VI. TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan untuk meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap semua keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding berupa:

- Tanggapan terhadap keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang terungkap dipersidangan;
- Tentang fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- Tentang pertimbangan *judex factie* tingkat permata;
- Tentang pertimbangan unsur dalam pasal;
- Tentang barang bukti.

sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk menanggapiya kembali sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak, namun untuk peniadaan hukuman tambahan akan dipertimbangkan tersendiri di dalam putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut: *"Penyalahgunaan kekuasaan"*. Sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 126 KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari pada fakta hukum yang lengkap di Persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam perkara aquo sebagai berikut:

1. Bahwa benar TP. Lobuan Simbolon (Terdakwa) masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 1999 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0213/Nias sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Juli 2021 dan sejak bulan September 2021 sebagai pamen Kodam I/BBdangan Pangkat Letkol Inf NRP 11990033750776 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat Dandim 0213/Nias, Kodim Nias, selama tahun 2020 mendapatkan dana hibah Penanggulangan dan penegakan disiplin Covid-19 di wilayah kepulauan Nias dari Pemkab dan Pemko Nias dan dari Mabes TNI.
3. Bahwa benar permohonan dukungan dana untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di wilayah Kepulauan Nias dari Kodim 0213/Nias ke beberapa pemerintah daerah tersebut, jumlah nominal yang diajukan ke setiap daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan jumlah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Pemerintah Kabupaten Nias dengan jumlah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan jumlah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - d. Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan jumlah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah tersebut, diatur dengan tegas bahwa penggunaan danah hibah daerah tersebut harus sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah tersebut disertai dengan Surat Pernyataan Bertanggung jawab Mutlak/Fakta Integritas dari Terdakwa selaku Dandim 0213/Nias.
5. Bahwa benar total dana hibah untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayahh Kepulauan Nias yang diterima Kodim 0213/Nias

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemko dan Pemkab yang ada di Pulau Nias total sejumlah Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

6. Bahwa benar atas perintah Terdakwa pada tanggal 28 September 2020 di ruang Siops, Saksi-2 (Letda Inf. Maulana Yahya) menyerahkan uang kepada Saksi-12 (Mayor Inf. Yustinus Waruwu) sejumlah Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi-12 serahkan kepada Saksi-13 (Serka Hasianaman Mendrofa) dan memerintahkan untuk dibagikan kepada anggota dan semuanya dibagikan oleh Saksi-13 atas perintah Terdakwa.
7. Bahwa benar jumlah dana hibah yang diserahkan Saksi-1 (Serka Muhammad Syukur Zebua) kepada Terdakwa untuk dibagikan kepada anggota Kodim 0213/Nias sejumlah Rp240.900.000,00 (dua ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar setelah pembagian tahap pertama dan kedua tersebut, sisa dana Hibah dari Pemkab Nias masih sejumlah Rp459.100.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) diterima Terdakwa dari Saksi-1 (Serka Muhammad Syukur Zebua).
9. Bahwa benar pada bulan September 2020 dana yang dikumpul dari Tamtama Bintara remaja dikembalikan oleh Terdakwa setelah ada surat kaleng tentang dana hibah dan pengadaan alat musik, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-2 (Letda Inf. Maulana Yahya) sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi-2 mengembalikan uang Tamtama dan Bintara remaja yang dikumpul sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pinjaman koperasi.
10. Bahwa benar selain menerima dana hibah dari Pemkab Kepulauan Nias tersebut, pada tahun yang sama yaitu tahun 2020 Kodim 0213/Nias juga menerima dana untuk Gakplin (penegakan disiplin) Covid-19 di wilayah Kodim 0213/Nias dari Mabes TNI.
11. Bahwa benar dari jumlah dana yang diterima keseluruhan dari Mabes TNI sejumlah Rp2.030.807.000 (dua miliar tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) tersebut, sebesar 30% yaitu sejumlah Rp609.242.100,00 (enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) atas permintaan dari Kodam I/BB dan atas persetujuan Terdakwa, dikembalikan ke Kodam I/BB melalui Siops Kodam I/BB sehingga dana yang dipergunakan dan diterima Kodim 0213/Nias sejumlah Rp1.421.564.900,00 (satu milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
12. Bahwa benar dana penanggulangan Gakplin Covid-19 sejumlah Rp2.030.807.000,00 (dua miliar tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) yang dari Mabes TNI, namun pembagiannya tidak sesuai dengan Wabku namun dibagikan merata kepada seluruh personel dan pembagiannya bervariasi, atas petunjuk Terdakwa melalui Mayor Inf. Yustinus Waruwu (Saksi-12) dibagikan karena dalam pengajuan tidak semua personel terlibat atau jumlah yang diajukan terbatas namun pada pelaksanaan dilapangan semua personel terlibat kecuali PNS tidak terlibat di lapangan namun tetap diberikan/dibagikan dana penanggulangan Gakplin Covid-19 tersebut dan pembagiannya

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpariasi dan tanda penerimaan tiap-tiap personel dibubuhkan tanda tangan.

13. Bahwa benar penyaluran dukungan dana operasi penanganan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayahh Kodim 0213/Nias, sebagian besar tidak sesuai dengan STR Danrem 023/KS Nomor STR/90/2020 tanggal 31 Juli 2020 dimana seharusnya seluruh dana tersebut hanya disalurkan atau dibagikan kepada seluruh peronel yang terlibat dalam operasi penanganan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan sejumlah Rp101.000,00 (seratus satu ribu) per hari per orang, dan disalurkan untuk program kerja sesuai perencanaan dan sasaran yaitu penanganan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayahh Kodim 0213/Nias yaitu meliputi seluruh wilayahh kepulauan Nias, namun atas inisiatif dan kebijakan Terdakwa selaku Dandim 0213/Nias saat itu, seluruh personel Kodim 0213/Nias dan jajaran Koramilnya termasuk PNS dibagikan dana tersebut secara tunai sesuai dengan daftar tersebut dengan alasan agar seluruh personel Kodim 0213/Nias dan jajarannya mendapatkan hak yang sama.
14. Bahwa benar dana hibah dari Pemkab dan Pemko Nias Terdakwa selaku Dandim 0213/Nias dengan sengaja telah mengalihkan dana Hibah dari Pemko dan beberapa Pemkab yang ada di Pulau Nias dengan menggunakan dana Hibah tersebut sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai rincian isi Surat Permohonan (Proposal) yang ditujukan kepada Pemko dan Pemkab yang ada di Pulau Nias, bertentangan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Surat Pernyataan Bertanggung jawab Mutlak/Fakta Integritas, dimana sebagian besar dana tersebut dibagikan kepada seluruh personel Kodim 0213/Nias dan jajarannya dan sebagian lagi dipergunakan untuk membelikan peralatan elektronik yaitu:
 - 1 (satu) buah Keyboard Merk Yamaha PSR-SX 700,
 - 1 (satu) buah Amflifier besar Merk Profesional Mixer GL-16FX,
 - 1 (satu) buah Amflifier kecil Merk BMB DA 200 Pro, 8 (delapan) buah Sound System besar tanpa Merk,
 - 2 (dua) buah Speaker Aktif Merk Baretone,
 - 2 (dua) buah Speaker Aktif Merk BMB,
 - 1 (satu) buah Mixer Audio Merk MG10XU,
 - 4 (empat) buah Mixer tanpa Merk,
 - 1 (satu) buah Proyektor Merk Acer BS-020 dan
 - 50 (lima puluh) buah HT Merk Motorola Seri XIR P36 88 yang telah dijadikan barang bukti.
15. Bahwa benar dana 30% sejumlah Rp609.242.100,00 (enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dari dukungan dana Mabes TNI sejumlah Rp2.030.807.000 (dua miliar tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah), berdasarkan keterangan Saksi-3 (Serka Foarota Zebua), atas persetujuan Terdakwa, dikirim ke beberapa rekening atas nama Sdr. Dian Roi Martua, ke rekening atas nama Staf Ops Kodam I/BB dan ke rekening atas nama Serda Candra Simanjuntak, tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya karena tidak ada fakta setelah masuk ke rekening masing-masing tersebut, tidak diketahui kemana dan untuk apa dana tersebut dan tidak ada fakta konfirmasi apakah benar aliran dana tersebut masuk ke Kodam I/BB atau tidak.

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi-Saksi diantaranya Saksi-2 (Letda Inf Maulana Yahya), Saksi-3 (Serka Foarota Zebua) dan Saksi-13 (Serda Hasaniaman Mendrofa) untuk membagikan secara tunai sebagian besar dana penanganan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah kepulauan Nias baik dana hibah yang berasal dari Pemkab dan Pemko Nias sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dana dukungan operasi penanganan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan dari Mabes TNI di wilayahh Kodim 0213/Nias yang meliputi seluruh wilayahh kepulauan Nias sejumlah Rp2.030.807.000,00 (dua miliar tiga puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah), bahkan sebagian dana tersebut ada yang dibagikan langsung oleh Terdakwa, dan sebagian dana tersebut juga dibelanjakan oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang yang akhirnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang tidak sesuai sasaran penanganan Covid-19.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut haruslah diperbaiki karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya walaupun pembuktian unsur sudah benar, dalam persidangan terdapat hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang tidak dipertimbangkan oleh judex fakti, diantaranya:

1. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan Terdakwa selaku Dandim 0213/Nias tersebut berkaitan dengan penyaluran dana penanggulangan Covid-19 dan pendisiplinan protokol kesehatan di seluruh wilayah kepulauan Nias baik dari dana hibah Pemkab dan Pemko Nias dan dukungan dana pelaksanaan operasi penanggulangan Covid-19 dari Mabes TNI adalah seluruhnya digunakan dalam rangka penaggualang Covid-19 khususnya di daerah Nias dan sekitarnya.
2. Bahwa walaupun pembelian HT yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam proposal perjanjian hibah antara Kodim dan Pemda Kepulauan Nias namun pembelian barang berupa HT tersebut sangat bermanfaat untuk sarana komunikasi antara komandan dengan jajaran ditingkat bawah maupun antara sesama prajurit yang bertugas dilapangan untuk memudahkan kumunikasi maupun koordinasi dalam rangka percepatan penaggulangan Covid-19 ketika itu maupun masa sampai sekarang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok.
3. Bahwa dengan penggunaan HT sebagai sarana komunikasi dalam penanggulangan mewabahnya Covid-19 dapat diredam dan tidak meluas bahkan Terdakwa berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Kodim yang mampu menangani dalam penanggulangan Covid-19 sehingga dapat terkendali.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa melihat kondisi letak geografis Kepulauan Nias atau wilayah Teritorial Kodim 0213/Nias yang terdiri dari empat Kabupaten dan kota yang sangat luas dan masih banyak daerah di wilayah nias yang tidak dapat dijangkau oleh Handpone atau sinyal internet maka penggunaan HT sangat efektif dalam melaksanakan tugas sehari hari khususnya komunikasi dan koordinasi baik dalam penanggulangan Covid-19 ketika itu maupun dalam tugas sehari hari sehingga Kodim, 0213/ Nias waktu itu mampu menurunkan statu zona merah ke zona kuning terus ke zona hijau dalam waktu singkat yaitu kurang lebih selama dua bulan.
5. Bahwa pembelian alat musik berupa sound system sangat berguna untuk menyelenggarakan kegiatan dilapangan termasuk upacara maupun sarana hiburan yang digunakan oleh prajurit untuk menambah imun, ketika waktu senggang setelah bertugas dalam sehari dalam rangka penanggulangan bencana penularan Covid-19 yang sangat membuat masyarakat.
6. Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh Kesatuan agar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
7. Bahwa ketika Terdakwa diperiksa di persidangan berperilaku baik dan tidak mempersulit persidangan.

Keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa dalam kasus aquo oleh karenanya terdapat alasan-alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana percobaan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pemecatan dari dinas keprajuritan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini. Namun demikian melihat kondisi Terdakwa yang telah menginsafi / menyesali perbuatannya, adanya jasa-jasa Terdakwa terhadap negara, maupun masa dinas Terdakwa lebih kurang 24 tahun di TNI, maka pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pemecatan dari dinas keprajuritan adalah kurang mencerminkan keadilan bagi Terdakwa maupun kesatuan dalam perkara ini dengan pertimbangan antara lain:

1. Terdakwa mendapat apresiasi berupa piagam penghargaan dari Pangdam I/BB sebagai Kodim terbaik pertama dalam penanganan penanggulangan Covid-19.
2. Selain itu Terdakwa juga mendapat apresiasi dari Komando atas karena telah membangun beberapa mes Prajurit, pemasangan pagar pembatas antar tanah kantor kodim dengan tanah masyarakat , pembangiunan tempat ibadah, pembangunan sarana olah raga yang semuanya dilakukan secara swadaya.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2-K/PMU/BDG/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Disamping itu Terdakwa juga banyak memberikan bantuan ke masyarakat berupa sembako ketika masyarakat dalam keadaan terpuruk ketika wabah Covid-19 berkecamuk yang membuat ekonomi masyarakat terpuruk serta penyaluran sembako dari pemerintah.
4. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pabung Subulusalam Kodim 0109/ Swingkil pernah mendapat prestasi berupa penghargaan karena mendapatkan satu pucuk senjata laras panjang jenis AK 56 buatan China serta magazén dan 104 amunisi kaliber 7,56 dari salah satu kombatan GAM berdasarkan Lapharsus staf intel Kodim 0109/ Singkil nomor, R/05/Lapharsus/V/2014.
5. Terdakwa sudah beberap kali melaksanakan tugas operasi antara lain:
 - a. Ops Pamrahwan di Aceh tahun 2002 s.d 2003;
 - b. Ops Pamrahwan Aceh 2005-2006;
 - c. Ops Pamtas RI-PNG tahun 2008-2009; dan
 - d. Terdakwa telah mendapat tanda jasa Satyalencana Bakti Sosial, Satyalencana Dharma Nusa, Satyalencana Kesetiaan VIII tahun dan Satyalencana Kesetiaan XVI tahun.

Oleh karena itu kepada Terdakwa masih layak diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri di TNI khususnya TNI AD, Terdakwa masih muda dan dapat dibina sehingga tenaga, pikiran Terdakwa masih dapat dipergunakan untuk kemajuan organisasi TNI/ khususnya TNI AD.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan adil serta bermanfaat bagi Kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer, namun masih dapat dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan tugas di Kesatuan, untuk itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah menjadi pidana percobaan serta pidana percobaan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT.I/AD/IX/2022 tanggal 18 Januari 2023, sekedar memperbaiki pidana pokok dan peniadaan pidana tambahan, sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT.I/AD/IX/2022 tanggal 18 Januari 2023, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 126 KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa TP. Lobuan Simbolon, Letkol Inf NRP 11990033750776.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT.I/AD/IX/2022 tanggal 18 Januari 2023, sekedar memperbaiki pidana pokok dan peniadaan pidana tambahan sehingga amarnya sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar Hukum Disiplin Prajurit sesuai Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 15-K/PMT.I/AD/IX/2022 tanggal 18 Januari 2023, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua serta Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522873, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum
Marsekal Muda TNI

Ttd

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 522873

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI